

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN SEKTOR PAJAK DI KOTA SAMARINDA

Eny Asmarita¹, Anwar AS², Melati Dama³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak di Kota Samarinda, serta untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, narasumber pada penelitian ini adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, Kepala Sub. Bagian Program, Kepala Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Kepala Sub. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan serta Kepala Sub. Bidang Penindakan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (sebanyak 5 orang). Hasil dari penelitian ini adalah dalam strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, ada berbagai strategi yang di terapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda diantaranya ada strategi yang memberikan kontribusi paling besar yang berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan pendapatan sektor pajak daerah ialah strategi melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah. Strategi tersebut mengarahkan pada berbagai kebijakan yang dianggap paling tepat diantaranya ialah meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan mengadakan Wajib Pajak Gathering (WP Gathering), kegiatan WP Gathering ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu WP Gathering pemberian penghargaan/apresiasi dan WP Gathering pemberian peringatan/teguran. Selain itu mengadakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak daerah secara berkala dimana sosialisasi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pajak masing-masing agar sosialisasi lebih efektif, serta melakukan penegakan hukum dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum ini bukanlah penegakan hukum secara pidana melainkan masih pada tahap penegakan hukum berupa pemberian sanksi, baik sanksi berupa denda maupun penyegelan.

Kata Kunci: Strategi, Badan Pendapatan Daerah, pajak.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: asmarita_enny34@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan daerah adalah sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang bersifat memaksa yang dibebankan kepada rakyat dan dilakukan oleh badan kepala daerah atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan yang mandiri serta membiayai penyelenggaraan kegiatan dan kebutuhan pembelanjaan rutin daerah kabupaten dan kota. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Badan Pendapatan Daerah secara umum merupakan organisasi pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Badan Pendapatan Daerah memiliki strategi atau langkah-langkah yang berisikan program-program induktif di dalam mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pendapatan sektor pajak daerah. Adapun strategi-strategi tersebut telah tersusun secara sistematis yang tercantum di dalam Rencana Strategis (renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Berdasarkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Di Kota Samarinda terlihat jelas bahwa dari tahun ke tahun pendapatan sektor pajak senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk daerah Kota Samarinda, namun dalam realisasinya dua tahun terakhir pendapatan sektor pajak di Kota Samarinda tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan ada suatu masalah yang dihadapi Kota Samarinda, khususnya Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah di sektor pajak daerah. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak tersebut.

Melihat dari fenomena-fenomena tersebut tentu ada strategi yang harus digunakan untuk kembali meningkatkan PAD, khususnya disektor pajak daerah di Kota Samarinda. Sebab telah tergambar jelas bahwa rendah atau tingginya penerimaan sektor pajak akan berdampak pada lajunya pembangunan daerah. Karena telah diketahui bahwasanya pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah diambil dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pos-pos lainnya. Di dalam anggaran pemerintah pajak menjadi salah satu penyumbang dana yang sangat potensial di dalam pendanaan pembangunan. Hal ini selanjutnya tergantung bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung

peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor pajak, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak Di Kota Samarinda.”

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. (Effendy, 2007:32). Thomson dalam Oliver (2007:2) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktifitas.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena pada dasarnya strategi masih bersifat konseptual tentang keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan, dan untuk mengimplementasikannya perlu digunakan berbagai metode atau cara tertentu.

Manajemen Strategi

Thomas Wheelen dkk (2010:105), Manajemen strategi adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan organisasi/perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan/perencanaan strategi, pelaksanaan/implementasi strategi dan evaluasi.

Bambang Haryadi (2003:3), mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi.

Proses Manajemen Strategi

Menurut Dess & Lumpkin; Coulter; Hitt, et al; Pearce & Robinson dalam Kuncoro (2005:13) manajemen strategi dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Tahapan utama proses manajemen strategi pada umumnya yaitu :

1. Analisis lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi,

lingkungan eksternal dan internal organisasi

2. Formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai
3. Implementasi strategi adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Kemudian pada Pasal 1 Ayat 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sehingga dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerahnya.

Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Waluyo (2013:2) yang menyatakan bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Pajak Daerah

Suandy (2011) Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pembangunan daerah. Rochmat Sumitro dalam Darise (2009:48), mengemukakan bahwa pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukan atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan pembiayaan lainnya.

Dari beberapa pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang bersifat memaksa yang dibebankan kepada rakyat dan dilakukan oleh badan kepala daerah atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu:

- 1) Pajak Hotel
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (21) Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- 2) Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.
- 3) Pajak Hiburan
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Obyek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi : Tontonan film; Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana; Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya; Pameran; Diskotik, karaoke, klub malam, Sirkus, akrobat, dan sulap dan sebagainya.
- 4) Pajak Reklame
Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak meliputi: reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, dan sebagainya.
- 5) Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Obyek pajak

adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- 7) Pajak Parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8) Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengelolaan sarang burung walet. Objek Pajak adalah pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
- 10) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ataudimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan obyek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan obyek pajak.

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok yang diatur dalam undang-undang yakni meaksanakan urusan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah diantaranya:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pendapatan daerah serta pelayanan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah merupakan cara penyampaian informasi-informasi dengan memaparkan, menggambarkan dan menceritakan keadaan serta melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala dan keadaan atau fenomena di suatu tempat yang sebenarnya dari obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dari skripsi yang berjudul “Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak Di Kota Samarinda” yang dianggap paling memenuhi kriteria yang berkaitan secara langsung dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak di Kota Samarinda melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah.
 - a) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan mengadakan Wajib Pajak *Gathering* (WP *Gathering*).
 - b) Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak daerah secara berkala.
 - c) Melakukan penegakan hukum dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak di Kota Samarinda Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dengan Mengadakan Wajib Pajak Gathering (WP Gathering)

Wajib Pajak *Gathering* (WP *Gathering*) secara umum merupakan kegiatan temu wajib pajak, yang dirancang guna mendapatkan refreshing bersama dalam satu waktu tertentu dan dalam satu lokasi, guna mempererat kekerabatan,

kekeluargaan serta tali silaturahmi antar sesama wajib pajak. Tujuan diselenggarakannya kegiatan WP *Gathering* ini juga untuk membina hubungan yang baik antar sesama wajib pajak maupun dengan pemerintah daerah yang menangani langsung masalah pajak daerah yang dalam hal ini ialah Badan Pendapatan Daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi, pembelajaran, serta peringatan mengenai arti penting kewajiban membayar pajak, selain itu kegiatan ini juga mampu memberikan solusi-solusi mengenai permasalahan yang dihadapi wajib pajak. Adapun manfaat lain dari kegiatan WP *Gathering* ini ialah membentuk kerjasama yang baik serta mempererat hubungan antara wajib pajak dengan Badan Pendapatan Daerah selaku wakil pemerintah daerah yang menangani masalah pajak daerah guna mencapai visi dan misi BAPENDA sendiri yaitu mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel menuju struktur pendapatan yang kuat dan mandiri serta menumbuhkembangkan kesadaran, kepatuhan dan kepatutan masyarakat dalam membayar pajak.

Kegiatan WP *Gathering* ini sendiri berupa kegiatan temu antar sesama wajib pajak yang tujuan utamanya ialah untuk mempererat silaturahmi, dan pemberian motivasi serta dapat dijadikan wadah untuk memperbaiki masalah atau konflik yang terjadi dengan solusi-solusi yang dapat didiskusikan bersama antara wajib pajak dengan Badan Pendapatan Daerah sendiri selaku wakil pemerintah daerah dalam hal pajak daerah. Dari wawancara tersebut juga dapat kita ketahui bahwa WP *Gathering* itu sendiri oleh Badan Pendapatan Daerah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu WP *Gathering* khusus untuk pemberian penghargaan, yang mana didalam kegiatan WP *gathering* ini BAPENDA khususkan untuk mengadakan sebuah kegiatan pemberian penghargaan dengan memanggil para wajib pajak yang potensial seperti halnya wajib pajak yang taat dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak dengan melihat laporan pembayaran pajak yang tersusun berdasarkan ranking terbaik. Selain itu adapula WP *Gathering* untuk para wajib pajak yang sering melakukan penundaan atau keterlambatan pembayaran pajak, dalam hal ini BAPENDA memanggil para wajib pajak yang sering telat dalam pembayaran pajak atau yang sering melakukan penundaan pembayaran pajak serta para wajib pajak yang diketahui melakukan kecurangan dan lain sebagainya untuk diminta penjelasan serta pencarian solusi mengenai penyebab keterlambatan, kecurangan dan masalah-masalah lainnya. Begitu pula dengan kegiatan WP *Gathering* yang biasanya digabungkan dengan kegiatan penyuluhan.

Penulis berargumen bahwa kegiatan WP *Gathering* ini merupakan salah satu bentuk pendekatan khusus yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menarik perhatian wajib pajak sekaligus untuk menjadi perantara terbaik antara masyarakat dengan pajak secara langsung. Dimana dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah berusaha untuk menjadi sama dengan para wajib pajak dalam artian untuk menghilangkan jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut penulis, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) berusaha untuk menjadi teman

bagi wajib pajak agar para wajib pajak menjadi lebih terbuka dengan pemerintah sehingga pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah lebih mudah untuk menanamkan serta menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak.

Mengadakan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Mengenai Pajak Daerah Secara Berkala

Kegiatan penyuluhan/sosialisasi mengenai pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan membayar pajak ini ada yang dilakukan BAPENDA dengan bekerja sama dengan kelurahan melalui pertemuan-pertemuan RT yang diadakan kelurahan setiap bulannya, namun untuk penyuluhan ini lebih banyak membahas mengenai pajak PBB dan rumah kost, hal ini dilakukan sebab rata-rata peserta dalam pertemuan RT tersebut ialah masyarakat kalangan menengah dengan usaha terbanyak di Kota Samarinda sendiri yaitu usaha kios dan rumah kost. Selanjutnya dapat kita ketahui pula ada penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan BAPENDA dengan bekerja sama dengan perbankan dan PT. Pos Indonesia yang menjadi mitra kerja di dalam pelayanan pembayaran pajak. Selain itu BAPENDA juga bekerja sama dengan beberapa UPT di beberapa kecamatan, Tim OPAT (Tim Optimalisasi Pendapatan) serta Kejaksaan dalam proses pengawasan dan pengendalian.

BAPENDA sebagai wakil pemerintah daerah yang mengelola pendapatan daerah termasuk pendapatan sektor pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak sendiri, yakni dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan hampir keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Samarinda guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

BAPENDA Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan kegiatan sosialisasi mengenai pajak daerah itu sendiri melalui berbagai cara agar sosialisasi mengenai pajak dapat diterima dan diketahui oleh seluruh wajib pajak yang ada, sebab sosialisasi ini sebagai suatu proses, maka kegiatan penyuluhan mencakup kegiatan yang luas yang meliputi edukasi, diseminasi/penyebarluasan informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi yang bertujuan tidak hanya sekedar penyampaian informasi, melainkan sampai dengan terjadinya perubahan perilaku wajib pajak mulai dari taat, patuh hingga patut. Perubahan tersebut tidak dilakukan melalui pemaksaan, melainkan proses belajar hingga pengaplikasian.

dilakukannya kegiatan penyuluhan/sosialisasi mengenai pajak tersebut tentu memberikan pengaruh di dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan sektor pajak. Namun dalam kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan BAPENDA ini tentu tidak terlepas dari beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut.

Kendala dalam menjalankan kegiatan sosialisasi tersebut ialah dana/anggaran yang tersedia. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat tentu juga merupakan kendala yang menghambat pemerintah daerah khususnya BAPENDA dalam upaya meningkatkan pendapatan sektor pajak tersebut sebab sasaran utama dalam kebijakan tersebut ialah masyarakat.

Melakukan Penegakan Hukum dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

hal terpenting yang perlu dilakukan di dalam melakukan penegakan hukum ialah pelaku atau pelaksana penegakan hukum dalam hal ini pemerintah daerah khususnya BAPENDA harus memahami terlebih dahulu mengenai regulasi yang akan di jalankan, apakah regulasi ini telah sesuai dengan aturan-aturan yang mendasarinya, apakah regulasi tersebut telah memenuhi hak dan kewajiban baik dari segi pelaksana maupun sasaran regulasi tersebut hingga mampu menciptakan keadilan yang merata dan lain sebagainya.

Penulis berargumen bahwa upaya penegakan hukum merupakan suatu elemen penting dalam mencapai cita-cita atau tujuan akhir suatu produk hukum. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru serta penyesuaiannya dengan keadaan saat ini. Karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu pembuatan hukum, penyuluhan/sosialisasi mengenai hukum tersebut (penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum) serta penegakan hukum, yang dimana ketiga fungsi penting tersebut didukung oleh administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan yang bertanggungjawab. Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting. Dalam arti luas administrasi hukum itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap bentuk produk hukum tentang pajak tersebut khususnya dapat terbuka. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya, meskipun ada teori yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat, dan karena itu ketidaktahuan dan ketidakpahaman baik pada masyarakat maupun pelaksana penegakan suatu produk hukum tersebut, akan hukum yang ada tidak boleh dibiarkan tanpa usaha penganalisaan lebih jauh oleh pemerintah terlebih dahulu dan berlanjut pada sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis kepada masyarakat/wajib pajak.

bentuk penegakan hukum yang diterapkan BAPENDA Kota Samarinda masih sebatas penegakan hukum berupa pemberian sanksi dengan memberikan denda dan melakukan penyegelan bagi para wajib pajak yang sering melakukan keterlambatan pembayaran pajak atau wajib pajak bermasalah lainnya. Selain itu, prosedur penagihan pembayaran pajak yang dilakukan BAPENDA pun belum sampai pada yang bersifat paksaan terlalu keras kecuali pada wajib pajak yang sering melakukan penundaan pembayaran pajak atau yang sering melakukan kecurangan, sedangkan bagi para wajib pajak lainnya yang masih terbilang patuh dalam pembayaran pajak prosedur penagihannya bersifat persuasif yaitu pemberitahuan yang sekaligus berisikan ajakan sebagai peringatan.

sampai sejauh ini proses penegakan hukum yang dijalankan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda memang hanya sebatas pemberian sanksi berupa denda dan penyegelan, belum sampai pada penegakan hukum secara pidana. Adapun proses penindakan yang dilakukan ialah ketika masuk pengaduan ada wajib pajak yang bermasalah baik melakukan penunggakan maupun kecurangan itu kita berikan surat panggilan menghadap, yang mana semua itu ada batasan waktunya ketika sampai batas waktu tersebut tidak ada respon untuk menghadap atau melakukan pembayaran, maka kita melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk meminta keterangan, dan apabila masih tidak ada respon sampai batas waktu yg ditentukan selanjutnya baru kita berikan sanksi penyegelan dan pemasangan stiker/pamflet pemberitahuan bahwa wajib pajak tersebut tidak membayar pajak. Hal ini sebagai bentuk sanksi moral yang diberikan kepada para wajib pajak yang tidak taat. Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh BAPENDA sendiri dengan memberikan sanksi moral ini ialah agar terjadi perubahan perilaku dalam diri masyarakat/wajib pajak kearah yang lebih baik yang awalnya tidak taat dan patuh diharapkan mampu menjadi taat dan patuh.

Pemberian sanksi berupa penyegelan/penyitaan cukup berhasil untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Pemberian sanksi penyegelan yang disertai pemasangan stiker/pamflet pemberitahuan bahwa wajib pajak tersebut belum membayar pajak mampu memberikan sanksi moral yang cukup baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan penegakan hukum dengan pemberian sanksi berupa denda dan penyegelan serta pemasangan stiker keterangan objek pajak belum membayar pajak mampu memberikan sanksi moral kepada wajib pajak yang tidak taat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak Di Kota Samarinda.

Faktor Pendukung

faktor pendukung di dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak ialah dengan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak salah satu caranya ialah melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan WP *Gathering*. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa penyuluhan/sosialisasi serta

kegiatan WP *Gathering* merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak yang cukup memberikan kontribusi yang baik. Kemudian meningkatkan pendapatan sektor pajak diantaranya yang paling utama ialah regulasi. Regulasi merupakan kunci utama dalam menjalankan kebijakan. Suatu kebijakan tidak akan berjalan tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Kemudian melakukan pengawasan secara langsung terhadap wajib pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak. Pengawasan ini bisa berupa pengawasan secara langsung dengan sistem tunggu, pengawasan dengan sistem audit serta melakukan pengawasan dengan pemasangan alat secara online.

Faktor Penghambat

Salah satu yang menjadi faktor penghambat di dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak ialah kurangnya dana/anggaran, sehingga pemerintah daerah khususnya BAPENDA tidak dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak seperti halnya sosialisasi secara rutin. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat bilamana dalam diri masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong-royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerahnya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan mengadakan Wajib Pajak *Gathering* (WP *Gathering*) telah dilakukan BAPENDA Kota Samarinda selama 2 tahun terakhir yakni sejak tahun 2016 hingga saat ini. Kegiatan WP *Gathering* yang dilakukan BAPENDA dibedakan menjadi beberapa bagian yakni WP *Gathering* pemberian penghargaan, serta WP *Gathering* pemberian peringatan dan pemecahan masalah. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak sebab mampu mendorong dan memotivasi wajib pajak untuk memelihara kepatuhan serta kedisiplinan dalam melaporkan dan membayar kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

2. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak daerah secara berkala selalu dilakukan BAPENDA Kota Samarinda minimal 1 kali dalam satu tahun untuk setiap jenis pajak. Sosialisasi yang dilakukan BAPENDA tidak hanya terpusat pada kegiatan sosialisasi yang langsung bertatap muka saja melainkan juga melalui media tertulis seperti koran, brosur dan sebagainya serta melalui media elektronik seperti radio baik RRI maupun swasta serta bisa melalui media televisi daerah (TVRI Kaltim). Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak, sebab melalui kegiatan sosialisasi ini wajib pajak secara umum dapat mengetahui hal-hal mengenai ketentuan pajak serta hak dan kewajiban para wajib pajak yang harus dipenuhi.
3. Melakukan penegakan hukum dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan BAPENDA Kota Samarinda sampai saat ini hanya sebatas prosedur penagihan pajak yang bersifat persuasif serta dengan pemberian sanksi berupa denda dan penyegehan serta pemasangan stiker keterangan objek pajak belum membayar pajak yang merupakan bentuk sanksi moral kepada wajib pajak yang tidak taat, dan belum sampai pada tahap sanksi pidana.
4. Faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak di Kota Samarinda yang pertama ialah adanya kegiatan penyuluhan/sosialisasi, pemberian penghargaan serta penegakan hukum yang dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Selain itu juga didukung oleh adanya regulasi yang kuat dan jelas, melakukan pemeriksaan data secara rutin, serta melakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari kecurangan.
5. Faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak di Kota Samarinda diantaranya ialah masih ada masyarakat atau wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya masih kurang, serta masih ada masyarakat atau wajib pajak yang kurang berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan BAPENDA. Selain itu faktor penghambat lainnya ialah kurangnya anggaran/dana untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan WP *Gathering* secara rutin dan merata, kemudian faktor penghambat lainnya ialah kurangnya UPTD Badan Pendapatan Daerah yang ada di kecamatan-kecamatan sehingga belum mampu menjangkau potensi sumber pajak secara keseluruhan, serta kurangnya kontrol terhadap objek pajak kecil seperti pajak reklame sehingga sering kali terlupakan.

Saran

1. BAPENDA perlu melakukan evaluasi untuk setiap kegiatan Wajib Pajak *Gathering* (WP *Gathering*) serta sosialisasi yang dilakukan untuk melihat kekurangan yang terdapat di setiap kegiatan tersebut agar selanjutnya dapat berjalan lebih efektif lagi, seperti halnya BAPENDA dapat mengadakan kegiatan WP *Gathering* untuk pemberian penghargaan yang lebih besar dan

terbuka untuk umum agar dapat diketahui dan disaksikan lebih banyak wajib pajak sehingga memberikan motivasi yang lebih kepada para wajib pajak lainnya. Selain itu sosialisasi yang dilakukan juga bisa dibuat lebih menarik seperti halnya dengan mengundang/menghadirkan wajib pajak yang mendapat penghargaan untuk dapat memberikan pesan dan saran untuk wajib pajak lainnya agar mampu menjadi wajib pajak yang taat.

2. Untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan sektor pajak daerah seharusnya perlu dilakukan peningkatan anggaran agar BAPENDA dapat melakukan kegiatan sosialisasi, pemberian penghargaan dan sebagainya secara rutin dan menyeluruh.
3. Pemerintah daerah perlu menambah UPTD untuk Badan Pendapatan Daerah yang ada pada kecamatan agar dapat menjangkau lebih jauh wilayah-wilayah yang mungkin belum terjangkau oleh UPTD yang terbatas.
4. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda perlu meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan pengawasan / kontrol untuk pajak reklame.
5. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda perlu melakukan Ekstensifikasi / perluasan sektor pajak, untuk menambah jumlah objek pajak sehingga pendapatan sektor pajak dapat ditingkatkan lagi.

Daftar Pustaka

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks.
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hariadi, Bambang. 2003. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih keunggulan. Kompetitif?*. Jakarta:Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Oliver, Sandra. 2007. *Strategi Public Relations*. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, Erly 2005. *Hukum Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wheelen, Thomas L, Hunger, J. David. 2010. *Strategic Management and Business Policy AchievingSustainability. Twelfth edition*. Pearson.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah